



**PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAHAN SAWAH
DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL DI TINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

SAKBAN HALOMOAN

NIM: 16 102 00 032

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAHAN SAWAH
DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh:

**SAKBAN HALOMOAN
NIM: 16 102 00 032**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> –e-mail:fasih141psp@gamil.com

Hal : Skripsi

A.n Sakban Halomoan

Padangsidempuan, Juli 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sakban Halomoan yang berjudul **Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Alhuzatniyar M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sakban Halomoan
Nim : 16 102 00032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2021

embuat pernyataan



Sakban Halomoan
NIM.1610200032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakban Halomoan
NIM. : 1610200032
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juli 2021

Yang menyatakan,


Sakban Halomoan
NIM.1610200032





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sakban Halomoan
Nim : 16 102 00032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A.g.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Ahmatnijar, M.A.g.
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A.g.
NIP. 19730311 200112 1 004

Ahmatnijar, M.A.g.
NIP. 19680202 200003 1 005

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Pukul : 08.00 WIB s/d 11.45 WIB
Hasil/ Nilai : B/ 78,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,10
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 257 /In.14/D/PP.00.9/09/2021


Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Ditulis Oleh : Sakban Halomoan
NIM : 1610200032

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 3 September 2021
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : SAKBAN HALOMOAN
Nim : 16 102 00032
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Tahun : 2021

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan lahan sawah di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pengelolaan lahan sawah di Desa Hutabaringin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sistem dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer, data sekunder, wawancara, dan observasi.

Adapun pelaksanaan pengelolaan lahan sawah di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten mandailing natal tidak sepenuhnya sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam akad disebutkan hanya menanam padi saja, sedangkan prakteknya pengelola tidak mengolah semua lahan dengan menanam padi, tetapi pengelola membuat kebun cabai dan kacang panjang di sebahagian lahan sawah tersebut. Sedangkan apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu sudah berakhir karena telah melanggar kesepakatan kerjasama sesuai pasal 21 tentang asas-asas akad.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Nurkhotia harahap M.H, Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ahmatnizar M.Ag, selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Alm. Muhammad Amin Lubis dan Ibunda tersayang Habibah Nasution yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Kakak saya, Emmi Rosita Spd.I dan abang saya Abdullah Sani, Ahmad Yani, Darwis Alamsyah, serta adik saya Warida Hannum Amd.Keb, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Ansor Syahputra, Henri Jp Siregar, dan Guntur Adi Syaputra Harahap yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 2 angkatan 2016, khususnya buat Ansor Syahputra Siregar, Lili Rahmawati Siregar, Marlina Siregar, Hendri Jp Siregar, Nur Asiyah Galingging, Indri Lestari Pasribu, Nursawiyah Siregar, Iman Nasution, dan Mirhannuddin Rambe. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
12. Kepada Abanghanda, Ayunda, dan Adinda, Keluarga besar (HMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan. Terkhusus kawan-kawan pengurus HmI Komisariat Lafran Pane. Terimakasih atas dukungan, motivasi serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

13. Terima kasih juga kepada kos Al-an, terkhusus Abang Ramadan Siregar SH, Hanafi Resky SH, Ahmad Tarmizi Tanjung S.Sos, Dan Indra Yusuf Spd, yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2021
Penulis,

Sakban halomoan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	..	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fatḥah</i> danya	Ai	a dani
و.....	<i>Fatḥah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ..... اِي.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ..... اِي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian..... 4

D. Batasan Istilah 5

E. Kegunaan Penelitian..... 5

F. Kajian Terdahulu..... 6

G. Sistematika Pembahasan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad 10

1. Pengertian Akad 10

2. Dasar Hukum Akad..... 10

3. Rukun dan Syarat-Syarat Akad..... 11

4. Berakhirnya Akad 12

5. Hikmah Akad 13

B. mukhabarah 15

1. Pengertian Mukhabarah 15

2. Hukum Akad Mukhabarah..... 18

3. Rukun-rukun Mukhabarah 22

4. Syarat-syarat Mukhabarah 23

5. Hukum Mukhabarah Yang Tidak Sah..... 29

6. Berakhirnya Akad Mukhabarah 30

7. Hikmah Mukhabarah..... 32

C. Bagi Hasil.....	32
1. Prinsip Bagi Hasil	34
2. Macam-macam Bagi Hasil	34
D. Bentuk-bentuk Pengelolaan Lahan	36
1. Pengelolaan Lahan Pertanian	36
2. Pengelolaan Kesuburan Tanah.....	36
3. Pengelolaan Konservasi Tanah	37
4. Pengelolaan Air	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Sifat Penelitian	39
D. Pendekatan Penelitian	40
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Pengolahan Data.....	44
H. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	47
1. Sejarah Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	47
2. Letak Geografis	48
3. Jumlah Penduduk	49
4. Keadaan Keagamaan	49
5. Keadaan Pendidikan.....	52
6. Mata Pencaharian	53
B. Kerjasama Mukhabarah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	55
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	62
D. Analisis Penulis	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam mengajarkan dalam melakukan kegiatan bermuamalah seseorang harus melakukan secara benar sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Yang dimaksud dengan muamalah ialah aturan-aturan yang selaras dengan kegiatan manusia yang bersifat kedunian, misalnya jual-beli, hutang piutang, kerjasama dagang, kerjasama dalam penggarap tanah, sewa menyewa dan sebagainya.¹

Tanah tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Kebutuhan terhadap tanah sama pentingnya dengan kebutuhan makan dan minum, air dan udara. Tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Tidak semua pemilik tanah (pertanian) mampu mengerjakan lahanya sendiri. Begitu pula sebaliknya, tidak semua petani penggarap memiliki tanah untuk bercocok tanam.²

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani penggarap dan pemilik tanah mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan. Petani penggarap akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa adanya tanah, begitu juga dengan pemilik tanah yang sangat membutuhkan tenaga dari petani penggarap, sehingga tercipta

¹ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*. (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), hlm. 4.

² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm. 121.

kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah/5.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³

Dalam hal pertanian salah satunya adalah sipemilik sawah dan sipengelola sawah melakukan kerjasama dan hasilnya dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap (pengelola) sawah. *Mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, modal dari pengelola atau penggarap tanah maka disebut *mukhabarah*⁴.

Akad Mukhabarah ini dipraktekan oleh masyarakat Desa Hutabaringin, mereka menyebutnya kerjasama bagi hasil. Pada umumnya pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada orang untuk digarap yang disebut penggarap sawah yang dikelola. Hal ini menyebabkan proses kerjasama dilakukan dalam jangka waktu yang bervariasi, ada diantaranya yang telah melakukan berpuluh-puluh tahun, adapun penggarap yang baru melakukan tiga tahun, dua tahun dan sebagainya.⁵

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toba Putra, 1989), hlm. 98.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjajian, Ekonomi dan Bisnis Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 162.

⁵ Muhammad Dikman, pemilik lahan, *wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 20.00 WIB

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi, selain itu dalam akad tersebut tidak menyebutkan syarat-syarat maupun rukun yang harus dipenuhi dalam penggarap sawah tersebut. Sehingga dalam perjanjian kerjasama apabila terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah maka menyelesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.

Akad awal perjanjian pemilik tanah hanya memastikan jenis tanaman yang ditanam adalah padi, Tidak ada tanaman lain selainnya. Akan tetapi pada prakteknya penggarap menambahi tanaman seperti timun, kacang panjang, kacang ijo, jagung, cabe dan sebagainya. Sehingga ketika panen, pemilik tanah hanya menerima hasil dari panen padi saja. Maka dari itu, pembagian hasil yang seperti diatas belum diketahui pemilik tanah, dan untung ruginya hanya diketahui penggarap saja.

Selain itu setiap kali panen padi pembagian dibagi langsung kepada pemilik tanah dan hasilnya pun dibagi tiga, satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap tanah. Kebiasaan di Desa Hutabaringin pendapatan satu kali panen 90 karung lalu dibagi 3, 30 karung untuk pemilik tanah dan 60 karung untuk penggarap.⁶

Setelah melihat beberapa masalah di atas, peneliti akan lebih fokus meneliti tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutabaringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan perjanjian

⁶Muhammad Dikman, penyewa sawah, *wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.

mengenai *akad mukhabarah*, karena dari setiap kegiatan muamalah berawal dari akad.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti kedudukan akad dalam perjanjian yang berjudul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Pengelolahan Lahan Sawah di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Lahan di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan pengelolahan lahan sawah di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.⁷
2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸
3. Lahan adalah keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala gejala di bawah permukaan yang bersangkutan dengan pemamfaatannya bagi manusia.⁹
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 21/2008 atas diskusi atau kajian para pakar KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang diperlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹⁰

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya peneliti dan pembaca.

⁷ <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaksanaan>. 14 September 2020 pukul 22.27 WIB

⁸ <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pengelolaan>. 14 September 2020 pukul 22.29 WIB

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/lahan>. 14 September 2020 pukul 22.31 WIB

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 207.

2. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan akad *mukhabarah*.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan pengelolaan bagi hasil, dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah:

- a) Skripsi nurhidayah marsono, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah Didesa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis” dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad mukhabarah yaitu bagi hasil kesepakatan diawal sesuai kesepakatan diawal menurut kebiasaan. Hasil penelitian diungkapkan adalah bahwa perjanjian didesa tersebut sudah sesuai hukum islam dan bagi hasil juga tidak bertentangan dengan hukum islam.
- b) Ariansyah jaya saputra di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Rade Fatah Palembang dengan judul

skripsi, kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, permasalahan yang ada dalam desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yaitu terdapat kecurangan dari pihak penggarap, seperti penggarap menjual hasil lahan pertanian padi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dan di dalam penggarap.

- c) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasir Geulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis” yang diselesaikan oleh barokah hasanah di UIN sunan kalijaga tahun 2012. Menjelaskan bahwa akad yang digunakan masyarakat tersebut adalah akad mukhabarah. Dalam akhir penelitiannya disimpulkan bahwa praktek yang dilakukan masyarakat tersebut belum sesuai dengan hukum islam, karena akadnya belum memenuhi syarat perjanjian.
- d) Skripsi Epi Yuliana yang berjudul “ Tinjauan hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan “ dimana permasalahan yang diangkat adalah bagi hasil kebun karet dimana pelaksanaan akadnya seacara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak, hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kerjasama yang disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang digunakan peneliti untuk membangun pemahaman tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teori tersebut berhubungan dengan pemahaman tentang pengelolaan lahan sawah di tinjau dari Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Metodologi penelitian yaitu meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data.

BAB IV hasil penelitian hasil penelitian merupakan hasil yang didapat oleh peneliti selama melakukan penelitian yaitu tentang pelaksanaan

pengelolaan lahan sawah di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Kesimpulan dan saran penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Secara Istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh kepada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹¹

2. Dasar hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah

Al-maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana 2010), Hlm 51.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(Q.S Al-maidah:1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut Jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas:

- 1.) ‘Aqid, adalah orang yang berakad
- 2.) Ma’qud Alaih, adalah benda-benda yang diakadkan , seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- 3.) Maudhu’ al-Aqd, adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.
- 4.) Shidat Al-‘Aqid yang terdiri dari ijab dan qobul.¹²

b. Syarat-syarat Akad

- 1.) Kedua orang yang melakukan akad cakad bertindak (ahli)

¹²Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal 28

- 2.) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3.) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki akad.
- 4.) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli *Mulasamah*.
- 5.) Akad dapat memberikan faedah
- 6.) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak akan sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.¹³

4. Berakhirnya Akad

- 1.) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2.) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang bberakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3.) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - a. Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsure-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - d. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*,hal 32

5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam transaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 21 tentang Asas-asas Akad yaitu sebagai berikut:

- a. Ikhtiyari/menepati janji, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhidari dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transfaransi, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak serta terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemasalahan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

B. Mukhabarah

1. Pengertian *mukhabarah*

Muzara'ah dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh *Al-Rafi'i* dan *Al-Nawawi*. Sedangkan menurut *Al-Qadhi Abu Thayid*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* merupakan satu pengertian.

Taqiyyuddin menyatakan bahwa *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama yang mengartikan keduanya memiliki makna berbeda. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut syekh Ibrahim al-banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.

Menurut Hendi Suhendi¹⁴, *mukhabarah* yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja. Akad *mukhabarah* yang hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun akhiri dengan akad *syirkah*. Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian. Namun jika bibit berasal

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 153

dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.

Mukhabarah ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewa tanah. Hak *mukhabarah* ini dapat pula dipergunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang. Banyaknya tanah yang dipakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak.

Dalam hadist Rasulullah SAW dinyatakan:

عَنْ طَاوُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُخَا بَرُ قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَا بَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَا بَرَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَاهَا إِثْمًا قَالَ: يُمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari thaus bahwa ia suka bermukhabarah. Berkata Umar kepadanya: ya abdurahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, mereka akan mengatakan bahwa nabi SAW telah melarang mukhabarah, Thaus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya saja beliau berkata: bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, itu lebih baik baginya daripada

mengambil manfaat dari saudaranya dengan upah tertentu” (H.R. Muslim).¹⁵

Jadi dapat disimpulkan mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Perbedaan yang jelas dari pengertian *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah dari segi permodalan, ketika pemilik lahan memberikan semua modal untuk penggarapan sawah kecuali tenaga, maka praktek itu dinamakan *muzara'ah*. Dan dinamakan mukhabarah apabila modal ditanggung oleh penggarap.

Setelah melihat beberapa defenisi tentang mukhabarah diatas, dapat diketahui bahwa *mukhabarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada prnggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Adapun prinsip kerjasama *mukhabarah* antara lain yaitu:

- a. Perjanjian (*ahdhu*)
- b. Persetujuan
- c. Perikatan (*'aqdhu*), adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-qur'an, as-sunnah (al-hadist), dan ar-ra'yu (ijtihad)

¹⁵Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hlm. 134-135.

yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi suatu objek transaksi.¹⁶

2. Hukum Akad Mukhabarah

Dalam membahas hukum *mukhabarah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zuhair Ibn Huzail (728-744 M), pakar fiqh Hanafi berpendapat bahwa akad *mukhabarah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *mukhabarah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹⁷

Mereka yang memperbolehkan akad *mukhabarah* antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad *mukhabarah* yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad *mukhabarah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *ijarah* dari

¹⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Hlm. 3

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 107.

segi kerja sama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari *muzara'ah* adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.

Dasar hukum *mukhabarah* yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukumnya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرَمْ
الزَّارِعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ: مَنْءَ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ
لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW. Tidaklah mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi sebagian lainnya, seraya beliau bersabda, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya, atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau, bolehlah ditahannya saja tanah itu. (H.R Bukhari dan Muslim).¹⁸

Selain itu dalam kitab *Subul as-Salam* dijelaskan bahwa larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, merekapun sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadist tentang larangan *mukhabarah* tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.¹⁹

Akad *mukhabarah* ini dalam operasionalnya menyerupai akad

¹⁸Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 215.

¹⁹Moh. Anwar, *Fiqh Islam : Muamalah, Munakahat, Faraid Dan Jinayah*, (Hukum Perdata Dan Pidana Islam) *Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 78-79.

syirkah dan *ijarah*. *Mukhabarah* menyerupai akad syirkah dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. *Mukhabarah* juga menyerupai akad *ijarah* dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan.²⁰

Adapun bentuk *mukhabarah* yang diharamkan oleh Islam menurut al-Qaradlawi sebagaimana yang dikemukakan dalam *al-Halal wa al-Haram* adalah *mukhabarah* unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagain lahan yang lainnya untuk petani penggarap.

Pada praktik tersebut terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak dari pada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 300 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 700 m tertentu. Cara seperti ini adalah cara *mukhabarah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah gharar. Se boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan, misalnya bila panen dari lahan yan

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 4..., 565.

300 m itu gagal, maka pemilik lahan yang akan dirugikan.

Sebaliknya, bila panen di lahan yang 700 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi sesuai dengan perjanjian persentase.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara tersebut merupakan pembagian yang lebih adil untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian kita dapat bahwa pendapat jumhur ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah) adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu yaitu hukum bolehnya akad *mukhabarah* ini. Hal itu dikarenakan akad *mukhabarah* ini sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah *maqasidnya*. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani yang tidak memiliki lahan olahan dengan para pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi dengan sesuai dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan pendapat bahwa *mukhabarah* merupakan akad syirkah.

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadist berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. (رواه مسلم عن جابر بن عبد الله)

Artinya: Rasulullah SAW: yang melarang melakukan al-Mukhabarah. (HR.Muslim dari Jabir ibn Abdillah)¹⁰

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan Ulama azh-Zhahiry berpendapat bahwa akad *al-mukhabarah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjelaskan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.

3. Rukun-rukun *mukhabarah*

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *mukhabarah* tidak akan dibidang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam *mukhabarah* seperti ijab dan qabul dalam masalah jual beli, tanpa adanya ijab qabul jual beli itu tidak sah, karena ijab qabul merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah *mukhabarah* tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian *mukhabarah*, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut pendapat itu antara lain:

1) Menurut ulama hanafiyah

Menurut ulama hanafuyah adalah *ijab* dan *qabul*. yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, “aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai *al-mukhabarah* dengan upah sekian.” Lalu pihak penggarap berkata, aku terima,” atau, “aku setuju,” atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujui

bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila *ijab* dan *qabul* ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *al-mukhabarah* diantara keduanya, akan tetapi, sebagian ulama hanafi menyatakan bahwa sahnya rukun *mukhabarah* ada 4 macam.

- a) Ada tanah yang dikelola
- b) Pekerjaan yang dilakukan pengelola
- c) Benih

2) Menurut ulama malikiyah

Adapun pendapat ulama malikiyah harus menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *mukhabarah* dan harus menggunakan *sighat*.

3) Menurut ulama hanabilah

Ulama hanabilah berpendapat bahwa *mukhabarah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.

4. Syarat-Syarat *Mukhabarah*

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanaen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

- a. Syarat orang yang berakal harus baligh dan berakal.

- b. Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam.
- c. Syarat sesuatu yang ditanam yaitu harus berupa tanaman yang beraktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.
- d. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian
 - 1) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
 - 2) Batas-batas lahan tersebut harus jelas
 - 3) Ada penyerahan tanah
 - 4) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah
- e. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen
 - 1) Jelas ketika akad, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *mukhabarah*
 - 2) Pembagian hasil panen harus jelas
 - 3) Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.
 - 4) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.²¹
 - 5) Hasil pendapatan juga harus diketahui nilainya dalam akad, seperti $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil. Karena ia termasuk dalam akad *ijarah* dimana apabila upah dalam *ijarah* tidak diketahui maka akad akan rusak.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 159.

- 6) Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama tanpa adanya persyaratan dari sipemilik lahan atas hasil dari bagaian labah tertentu, atau dari benih tertentu.
 - 7) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
 - 8) Tiap pihak harus mendapat prosentase dari hasil pertanian, apabila hasil pertanian hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain maka akad *mukhabarah* akan rusak.
 - 9) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *mukhabarah* dapat mengakibatkan batalnya akad.
 - 10) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
 - 11) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- f. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas

Disyaratkan agar masa berlangsungnya akad diketahui. Akad *mukhabarah* tidak diperbolehkan hanya apabila masa berlangsungnya diketahui. Ini dikarenakan apabila ia termasuk dalam aka *ijarah* atau sewa-menyewa dengan pembagian hasil dari lahan. Maka, jika *ijarah* tidak diperbolehkan dengan masa yang tidak diketahui sama halnya

dengan *mukhabarah*. Kemudian apabila masa akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga si penggarap tidak dapat bekerja lagi, atau apabila salah satu antara kedua belah pihak wafat.

g. Syarat yang berkaitan dengan obyek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat. Imam Hanafi membagi ma'qud alaih atau objek yang dijadikan akad menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Manfaat dari pekerjaan si penggarap, atau yang dijadikan akad disini adalah manfaat dari si penggarap dalam pengelolaan lahan. Hal ini apabila benih berasal dari si pemilik lahan, karena si pemilik lahan menjadi pihak yang menyewa si penggarap untuk mengelola lahannya dengan adanya pembagian nisbah dari hasil pertanian.
- 2) Manfaat dari lahan, hal ini apabila benih berasal dari di penggarap, maka ia seolah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari (benih) yang ditanam.

h. Syarat-syarat yang dapat merusak akad

- 1) Apabila hasil dari pertanian hanya diperuntukan kepada salah satu pihak saja tanpa pihak lain.
- 2) Syarat yang menjadikan ketidakpastian dalam perolehan hasil pertanian antara kedua belah pihak. Atau apabila salah satu

mensyaratkan presentase khusus bagi dirinya atas hasil pertanian atau tanaman pada bagian tertentu, tanpa bagian lainnya.

- 3) Apabila si pemilik lahan disyaratkan untuk mengelola sendiri lahannya atau ikut serta dalam mengelola lahan. Alasan dilarangnya syarat ini karena ia menghalangi adanya pembebasan antara lahan dan penggarapan, dan segala syarat yang menghalanginya akan merusak akad.
- 4) Syarat untuk menjaga lahan kepada sipemilik lahan sebelum tiba waktu panen.
- 5) Apabila akad *mukhabarah* disyaratkan agar berakhir pada waktu yang tidak diketahui (*majhul*), misalnya: akad *mukhabarah* akan berakhir dengan habisnya masa hidupnya suatu tanaman. Dalam arti lain, bahwa akad ini akan berakhir dengan berakhirnya masa hidup suatu tanaman secara alami.

Apabila semua syarat (sahih) dalam akad *mukhabarah* telah terpenuhi, maka terbentuklah akad *mukhabarah* yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Bagi sipenggarap untuk bertanggungjawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman. Dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.
- 2) Bagi sipengelola lahan untuk menggarap lahan pertanian apabila disyaratkan dalam akad. Karena ia termasuk dalam

syarat yang harus dipenuhi. Bahkan apabila ia tidak disyaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), penggarapan lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan pertanian digarap oleh penggarap.

- 3) Pajak bumi ditanggung oleh sipemilik lahan, bukan kepada sipenggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada sipenggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak. Karena, apabila pajak tersebut diambil dari hasil panen, hal ini sama artinya apabila sipemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil pertanian adalah miliknya sendiri. Karena ia berdampak pada pengurangan prosentase bagian pada akad *mukhabarah* yang berdasarkan kerjasama antara dua pihak dan merugikan pihak penggarap. Maka, syarat ini dapat merusak akad *mukhabarah* tersebut.
- 4) Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggungan kedua belah pihak (sipemilik lahan dan penggarap). Sebagaimana, bagian dari hak mereka, misalnya: pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu. Keduanya juga bertanggungjawab atas upah panen, dan upah membawa hasil panen ke gudang. Karena, semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan sipenggarap semata. Kecuali bila sipenggarap

ingin mengerjakan segalanya sendiri.

- 5) Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya. Maka, bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian persentase. Karena dengan selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad *mukhabarah*.
- 6) Apabila penggarapan ini gagal, atau lahan tidak dapat menghasilkan tanaman, maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari *mukhabarah* tersebut. Dimana sipenggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula sipemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan tersebut.

5. Hukum *Mukhabarah* yang tidak sah

- a) Jika pihak penggarap tidak berkewajiban melakukan apapun dari pekerjaan pengolahan dan penggarap lahan. Maka hal tersebut tidak sah.
- b) Hasil tanaman lahan senuanya adalah untuk pihak yang mengeluarkan modal benih, apakah ia adalah pemilik lahan maupun pihak penggarap. Maka hal semacam itu tidak sah.
- c) Jika pemilik lahan yang mengeluarkan benih, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah *ajrul mitsl* atas pekerjaan yang telah dilakukannya, dan apabila petani penggarap yang mengeluarkan benih, maka ia berkewajiban membayar biaya sewa *ajrul mitsl* kepada pemilik

lahan, maka hal ini tidak sah. Dikarenakan dalam dua kasus ini adalah akad *al-isti'jar*, yaitu untuk kasus yang pertama, pihak pemilik lahan berarti memperkerjakan petani penggarap, sedangkan untuk kasus yang kedua, pihak pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pihak penggarap.

- d) Petani penggarap menggarap atau menggunakan lahan pemilik lahan, dan lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, akan tetapi masih berlaku *ajrul mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) bagi petani penggarap, maka hal ini tidak sah.
- e) Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, *ajrul mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) ditetapkan sesuai kadar atau bagian yang sudah ditetapkan di awal akad. Maka hal ini tidak sah.

6. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad muzara'ah mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila.²²

- a) Jangka waktu yang disepakati berakhir.

Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 280-281.

menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.

- b) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *mukhabarah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *mukhabarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c) Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *mukhabarah* itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:
- 1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

7. Hikmah *mukhabarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti: kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, lading, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.²³

C. Bagi Hasil

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik tanah).²⁴ Jadi bagi hasil tanah pertanian adalah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam mengelola tanah pertanian dan hanya dibagi antara keduanya.

²³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 159.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), Hlm. 158-159.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Umar ra:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a berkata : sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh daripada hasil yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.²⁵

Antonio juga menjelaskan tentang bagi hasil, bahwa:

Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan

²⁵Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hlm. 61.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 90.

harus terjadi dengan adanya kerelaan (*ab-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil ada empat macam yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* atau *al-mukhabarah* dan *al-musaqah*.²⁷ Prinsip *al-musyarakah* dan *al-mudrabah* sering dipakai atau digunakan dalam bentuk akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga. Sedangkan *al-mukhabarah* dan *al-musaqah* sering digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.

2. Macam-Macam Bagi Hasil

Dalam fiqh Islam kerjasama bagi hasil terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya terjadi pada bagi hasil dibidang pengolahan lahan pertanian. Bagi hasil dibidang pengolahan lahan pertanian dalam islam dikenal dengan istilah "*muzara'ah* atau *mukhabarah* dan *musaqah*". Istilah-istilah bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut diatas diantaranya adalah:

a) *Muzara'ah*

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.

²⁷Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), Hlm. 68.

b) *Mukhabarah*

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.²⁸

c) *Musaqah*

Bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerjasama dalam bentuk musaqat ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.²⁹

d) *Ijarah*

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

²⁸Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 391.

²⁹Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), Hlm. 243.

syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.³⁰

e) *Musyarakah*

Musyarakah menurut bahasa berarti "al-ikhtilath" yang artinya campur atau pencampuran. Maksud dari pencampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan.³¹

Berdasarkan pengertian *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Perbedaan tersebut dapat disimpulkan yaitu: *muzara'ah*: (benih dari pemilik lahan), *mukhabarah*: (benih dari penggarap), *musaqat*: (perawatan tanaman atau pepohonan), *Ijarah* (sewa menyewa, upah), *Musyarakah* (sama-sama memberi modal dalam hal pertanian). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui letak perbedaan anatar *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah dari asal benih, sedangkan *musaqah* adalah kerjasama dalam pemeliharaan dan perawatan pepohonan dalam sebidang kebun, dan *Ijarah* adalah sewa menyewa lahan pertanian dan hasilnya di bagi dengan upah, sedangkan

³⁰ Wahbah al-Juaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), Jilid v, cet. Ke-8, hlm 3801-3802.

³¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 183.

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal ini sama-sama memberi modal dan untung ruginya akan dibagi sama-sama.

D. Bentuk-bentuk pengelolaan lahan

Pengelolaan lahan merupakan proses menubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sehingga rupa dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman.

1. Pengelolaan lahan pertanian

Pengelolaan lahan pertanian adalah segala tindakan atau perlakuan yang diberikan pada suatu lahan untuk menjaga dan mempertinggi produktivitas lahan tersebut dengan mempertimbangkan kelestariannya. Pengelolaan lahan secara tidak langsung merupakan upaya yang dilakukan agar produksi hasil pertanian meningkat tanpa merusak kesuburan dan kualitas lahan tersebut. Konservasi lahan secara mekanis lebih menekankan pada upaya rekayasa tanah seperti pembuatan gulud, teras, menanam, menurut kontru, dan pembuatan sistem irigasi.

2. Pengelolaan kesuburan tanah

Pengelolaan kesuburan tanah tidak terbatas pada peningkatan kesuburan tanah tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan pupuk saja, tetapi juga perlu disertai dengan pemeliharaan sifat fisik tanah sehingga tersedia lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman,

kehidupan organism tanah, dan untuk mendukung berbagai proses penting didalam tanah.

3. Pengelolaan konservasi tanah

Erosi bukan hanya menyangkut material tanah, tetapi juga bahan organik, baik yang terkandung didalam tanah maupun yang berupa input pertanian, erosi juga merusak fisik tanah. Oleh karna itu, penerapan tekhnik konservasi merupakan salah satu persyaratan keberlanjutan tanaman.

4. Pengelolaan air

Air sangat diperlukan bagi tanaman³². Kekurangan air dalam pemeliharaan turgor sel tanaman dalam menghambat pertumbuhan pegetatip tanaman karena penurunan turgor sel dapat mengakibatkan menutupnya stomata sehingga proses fotosintesis terlambat. Dalam hal penairan pada lahan pertanian terdapat beberapa metode yaitu, graded bordered method. Furrow mothod, dan sprinkle method.

³²Saripin, identifikasi penggunaan lahan menggunakan citra landsat thematic mapper, jurnal teknik pertanian. Volume 8 nomer 2, 2003

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal karena kebanyakan mata pencarian sebagai petani.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kaabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.³³

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang

³³ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya,(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 157

terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

E. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.³⁴Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut

³⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari penggarap (petani sawah), pemilik sawah dan juga tokoh masyarakat tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.³⁵ Data diperoleh dari pihak dari yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

³⁵*Ibid.*, hlm. 32.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.³⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang bergerak dibidang pengelolaan lahan sawah. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

Adapun kegunaan observasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan observasi peneliti di lapangan akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
- b. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau *discovery*.

³⁶*Ibid.*, hlm. 34.

- c. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena dianggap “biasa” dan karena tidak terungkap dalam wawancara.
- d. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh informan dalam wawancara karena bersifat sensitif atau hendak ditutupi.
- e. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi informan sehingga peneliti memperoleh gambaran dari pengelola lahan secara lebih komprehensif.³⁷

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan, diantaranya: pengolah (petani sawah), pemilik sawah dan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan lahan sawah di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

³⁷ Winarno Suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, (Bandung: Tarsiti, 2001), hlm. 36

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang digunakan tidak terstruktur, yakni kepada pemilik lahan, pengelola lahan ataupun tokoh masyarakat.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angka kode).³⁸

H. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹ Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman sebagaimana dalam buku Emzir “*Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*” yaitu:⁴⁰

Pertama, *Data Reduction* (merangkum data), yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli madu hutan di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Kedua, *Data Display* (penyajian data), yaitu data diorganisasikan, disusun dalam pola hubungan sehingga data mudah untuk dipahami. Pada

³⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

³⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 248.

⁴⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 129.

tahap ini diharapkan peneliti dapat menyajikan data berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan.

Ketiga, *Conclusion Drawing (verification)*, yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap akhir ini diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan mengetahui praktek pelaksanaan pengelolaan lahan sawah di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

H. Gambaran Umum Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejarah Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data yang peneliti dapatkan ketika survei awal, di samping itu juga berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara masyarakat di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yang terangkum dalam rumusan masalah sebagaimana diuraikan di awal. Masyarakat di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal beragama Islam, dan mereka merupakan representasi dari warga yang bermadzhab Syafi'i. Di dalam pembinaan terhadap umat beragama di mana masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksanaannya setiap minggu satu kali, yang diadakan di Mesjid. Sedangkan jumlah sarana atau tempat ibadah yang ada di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal: ada 1 Masjid dan 1 buah Mushalla.

Pada bidang pendidikan, di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang

dengan sarana pendidikan antara lain: Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada 1 (dua) buah Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 1 buah, dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) ada 1 buah. Tak hanya di bidang pendidikan saja, Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terbilang cukup aman. Hal itu disebabkan, berkat adanya setiap Lorong tempat kedai kopi. Berkat kesadaran masyarakat, maka terwujudlah Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang mengalami peningkatan sehingga masalah-masalah keamanan masih dapat dikendalikan walaupun ada kekurangan.

Masalah perekonomian, penduduk Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal rata-rata berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka mayoritas pekerja tani. Harta mereka adalah tanah. Tanah milik mereka (penduduk Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) hampir sama luasnya. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas situasi dan kondisi lokasi penelitian maka peneliti akan menyajikan data monografi Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut :

2. Letak Geografis

Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas Desa Hutabaringin tersebut ialah:⁴¹

- a) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Aek Matondang
- b) Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sinonoan

⁴¹Muhammad Rahim, *Sekretaris Desa Hutabaringin*, Wawancara, pada tanggal 25 Mei 2021.

- c) Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pintu Padang Julu
- d) Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pintu Padang Jae

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah 773 secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 353 jiwa dan perempuan sebanyak 420 jiwa, seperti terlihat dalam table di bawah ini.

Tabel. I

Komposisi Jumlah Penduduk Dari Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSEN
1	Laki-laki	353	46 %
2	Perempuan	420	54 %
Jumlah Total		773	100 %

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk secara keseluruhan 773 jiwa, dengan mayoritas kaum perempuan sebanyak 420 jiwa⁴².

4. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal di mana total penduduk sebanyak 773 jiwa tersebut, tidak ada yang non-muslim, semua penduduk beragama Islam⁴³. Hal ini ditandai dalam pembinaan terhadap umat beragama di mana masyarakat

⁴²Muhammad Rahim, *Sekretaris Desa Hutabaringin*, Wawancara, pada tanggal 25 Mei 2021.

⁴³Azhari, *selaku kepala desa hutabaringin*, Wawancara, pada tanggal 23 Mei 2021.

mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksanaannya dilaksanakan di Mesjid dan khususnya anak-anak setelah melaksanakan shalat maghrib maka mereka selalu mengaji kerumah-rumah ustazd yang ada di kampung tersebut.

Untuk menunjang aktivitas keberagamaan dan pembedayaan masyarakat Hutabaringin, diperlukan sarana ibadah yang memadai dalam mesjid, dan mushalla sebagai sarana sekaligus wada untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat terhadap kekuatan yang ghaib. Di Desa Hutabaringin mempunyai sarana peribadatan yang berjumlah 2 unit yang terdiri dari 1 mesjid dan 1 Mushalla sehingga dengan adanya tempat ibadah seperti ini mampu menjadi sarana ibadah.

Keberadaan mesjid dan Mushalla mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Hutabaringin bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang diselenggarakan dalam masyarakat.

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca al-Qur'an dapat dijumpai di rumah-rumah warga, antara lain rumah ustazd Erwin, Ustazd Hasbullah Lubis, Ustazd Nasrun Lubis, sedangkan menulis huruf

Arab dan belajar ilmu Agama dapat dijumpai di MDA Nurul Islam yang bertempat di desa Tambangan jae, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu bagi anak-anak dan remaja, dan ada sebagian anak-anak belajar Ilmu Agama MDA di luar desa Hutabaringin tersebut.

Kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis huruf Arab dan ilmu agama lainnya dilakukan sesudah shalat zuhur pukul 14.30 s/d 17.00 wib. Untuk kalangan remaja berupa kegiatan pengajian rutin berupa membaca yasin, takhtim, dan tahlil. Kegiatan untuk orang tua adalah pengajian sesudah maghrib yang dilaksanakan setiap malam senin dengan penceramah dari kalangan tokoh agama di wilayah Hutabaringin ataupun ustazd dari luar Hutabaringin⁴⁴. Dengan adanya pengajian ini umat

islam Hutabaringin dapat mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing. Dari kegiatan seperti ini mempunyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa persaudaraan sesama warga masyarakat.

Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di desa Hutabaringin mempunyai dimensi sosial yang tidak semata menjadi rutinitas yang bersifat transenden semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, terutama mesjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat

⁴⁴Khoirum, *Tokoh Agama*, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2021.

melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di mesjid sebagai pusat aktivitas sosial.

Tabel. II
Sarana Ibadah

NO	NAMA SARANA	JUMLAH
1	Masjid	1
2	Mushalla	1
Total		2

5. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal cukup baik, karena di antara warganya sudah ada yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal juga bervariasi ada yang SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MAN, Akademi dan Perguruan Tinggi.

Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan agama. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, akan diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel. III

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa HutaBaringin

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN
1	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	98 orang	13 %
2	Penduduk tamat SD/ sederajat	106 orang	14 %
3	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	164 orang	21 %
4	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	293 orang	38 %
5	Tamat D3 s/d S2	18 orang	2 %
6	Anak-anak yang belum sekolah	94 orang	12 %
Jumlah Total		773 orang	100 %

Sumber : Profil Desa Hutabaringin 2018

6. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mata Pencaharian penduduk Masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagian besar adalah petani/usaha pertanian (85 %), perokonomian (5%), jasa dan lain-lainnya (10%). Dengan mayoritas petani, karet merupakan tanaman yang sangat penting , bahkan pada sebagian warga, karet adalah satu-satunya sumber penghasilan dengan harga relatif 6.000,-

Dari hasil perhitungan ini dapat di ketahui bahwa perokonomian secara kuantitas dalam masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, adalah mayoritas pada dunia tani dan

perdagangan, sementara kegiatan ekonomi yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Sistem perekonomian masyarakat masih bertumpuh pada aktivitas masyarakat desa sehingga wilayah kota hanya menjadi pusat transaksi secara ekonomis, hal itulah yang menyebabkan banyaknya para pemudanya yang memilih merantau seperti ke Medan, Pekanbaru, Batam, pulau Jawa.

Dalam bidang perdagangan, jenis barang yang di perdagangan meliputi hasil bumi yang berupa kelapa, sayur-sayuran, ikan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, ada juga yang memperjual belikan hewan ternak seperti kambing, ayam, bebek dan hewan ternak lainnya, kemudian ada sebagian berjualan baju di Pusat perbelanjaan Pasar Sinonoan, ada sebagian jualan buah-buahan.

Di sisi lain sebagian masyarakat juga banyak yang beraktivitas sebagai buruh, sehingga ekonomi masyarakat sangat bergantung pada masyarakat petani, sebagai buruh penghasil kebutuhan hidup masyarakat umum.

Tabel. IV

Mata Pencaharian Penduduk

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PERSEN
1	Buruh	76 orang	9 %
2	Petani	442 orang	57 %
3	Guru Honor/PNS	18 orang	2 %
4	Polisi	1 orang	1 %

5	Wira Swasta	31 orang	4 %
6	Supir	4 orang	1 %
7	Tukang	6 orang	1 %
8	Lainn-lain	195 orang	25 %
Jumlah Total		773	100 %

Sumber : Profil Desa Hutabaringin, 2018

I. Kerjasama Mukhabarah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Kerjasama Mukhabarah di desa Hutabaringin kecamatan siabu kabupaten mandailing natal, sebagian penduduk bekerja sebagai petani khususnya petani sawah, yang didalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat ketidak sesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga masalah salah satunya terdapat akadnya.

1. Proses kerjasama mukhabarah

Di desa hutabaringin mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani baik petani sawah dan petani karet. Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat memilik lahan sawah, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan dan keahlian untuk mengelola lahan sawah. Dan ada pula yang mempunyai lahan namun tidak sanggup untuk mengelola lahan sawah tersebut. Untuk menghindari supaya tidak terjadi ketelantaran lahan yang bisa untuk digarap dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, maka dari itu masyarakat melakukan akad kerjasama untuk menfaatkan lahan dan menggarap lahan sawah.

Pelaksanaan Akad Mukhabarah seharusnya dilakukan oleh kedua oleh pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap lahan atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, untuk selanjutnya yang diserahkan oleh pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, dan modalnya dari penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatannya. namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Meskipun tidak semua masyarakat melandaskan sumber kehidupnya dari pertanian , tapi ada beberapa masyarakat yang memang mendapat penghasilan dari lahan sawah itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan membiayai kebutuhan sekolah untuk anaknya.

2. pengelolaan lahan desa hutabaringin dalam pengelolaan lahan sawah antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tentu ada perbedaannya, karena dalam pengelolaannya tentu disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri, begitu juga yang terjadi diantara kerjasama dan penggolaan yang terdapat didesa Hutabaringin. Karena dalam kerjasama tersebut sipenggarap menanam cabai tanpa sepengetahuan sipemilik lahan, karena dalam perjanjian tersebut penggarap hanya menjaga dan memanen lahan sawah, bukan untuk menambah tanaman dan bahkan

menanam cabai itu yang terjadi dalam kebun itu harus ada pengetahuan antara kedua belah pihak yaitu antara penggarap dengan pemilik lahan, sebagaimana yang kita ketahui perjanjian harus ada kesepakatan untuk melakukan sesuatu tidak boleh sepihak untuk mendapat keuntungan dengan cara apapun.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara peneliti langsung dengan beberapa pemilik lahan sawah dan penggarap sawah. Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari pihak pemilik lahan sawah dan penggarap sawah mengenai sistem pelaksanaan penggarap sawah, berikut peneliti temui dari Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Manailing Natal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan informan pertama (pemilik lahan) beliau mengatakan bahwa pak Ihsan sudah lama bersawah di tanahnya. Menggarap dan menanam padi di tanahnya, namun beberapa tahun kemudian sawah tetap dirawat dan dia hanya mengelola sawah itu saja, ketika ada waktu beliau pergi melihat sawah itu, namun beliau heran karena sudah ada cabai yang sudah berbuah disawah itu, pak Ihsan tidak memberitahu beliau tentang apa yang terjadi disawah itu, dan bahkan pak Ihsan tidak memberitahu bahwa sudah menanam cabai disawah tersebut⁴⁵.

⁴⁵Halim Nasution, *Pemilik Sawah*, Wawancara pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021.

Dan juga berdasarkan wawancara dengan informan kedua (pemilik lahan) beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama memperkerjakan pak Ringgo untuk menggarap lahan sawah seluas 1 hektar, selama ini tidak ada masalah karena dalam pembagian upah selalu dilakukan sesuai dengan isi perjanjian mereka, dulu beliau sering kesana untuk melihat-lihat sawahnya selalu dibersihkan, namun beberapa tahun ini beliau sibuk mengurus jualannya, sehingga tidak pernah lagi ke sawah, dan lebih fokus kesana. namun pak Dikman, beliau heran kenapa ada cabe disawah (tetangga sawahnya) pernah mengatakan kepada beliau, kenapa ada kebun cabai itu tidak diambil, kata pak Dikman, beliau heran kenapa ada kebun cabai disawahnya, beliau langsung mencek kesawah, memang benar, tapi sama sekali pak Ringgo tidak pernah mengatakan bahwa sudah menanam kebun cabai disawahnya⁴⁶.

Berdasarkan wawancara dengan informan ketiga (pemilik lahan) beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama memperkerjakan pak Bahri untuk menggarap kebunnya seluas ½ hektar, memang dulu yang melakukan kerjasama dengan pak Bahri adalah Alm.suami beliau, tentang pendapatan yang diberikan pak Bahri tidak masalah, karena semenjak suaminya meninggal pak Bahri menjelaskan cara pembagiannya, beliau mengatakan kepada pak Bahri agar sawah ini tetap dibuat padi tidak ada tanaman lain akan tetapi kenyataannya pak

⁴⁶ Abdullah Sani, *Pemilik Sawah*, Wawancara pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021.

Bahri ini membuat kebun kacang panjang di sawah itu, dan ketika anaknya pergi ke sawah sudah ada kebun kacang panjang, tapi pak Bahri tidak mengatakan itu kepada beliau⁴⁷.

Berdasarkan wawancara dengan informan keempat (pemilik lahan) beliau mengatakan bahwa beliau sudah 8 tahun mempekerjakan pak Henri untuk menggarap sawahnya yang seluas ½ hektar, karena beliau tidak terlalu pandai dalam hal bersawah, perjanjian kerjasama beliau dengan pak Henri memang secara lisan, yang mana pak Henri hanya diperolehkan untuk menanam padi saja di sawah itu, namun nyatanya terdapat ada kebun sawi tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dalam melakukan perjanjian lebih baik saling tahu satu sama lain, sebelum ada kesalahpahaman antara beliau dengan petani sawah. Beberapa tahun lalu pernah ada kejadian seperti itu, pak Henri menanam timun, tapi ujung-ujungnya ketahuan juga, dan pak Henri berjanji tidak mengulangi lagi, namun 3 tahun kemudian pada saat ada waktu luang, beliau pergi kesawah, pada saat kesana terdapat kebun sawi yang ditanam di sebelah sawah itu pak Henri tidak mengatakan sama sekali kepada beliau⁴⁸.

Peneliti juga memperoleh hasil wawancara dari petani sawah yang ada didesa Hutabaringin Kecamatan Siabu dan melakukan penyimpangan dalam kerjasamanya dengan pemilik lahan.

⁴⁷Muhammad Darman, *Pemilik Sawah*, Wawancara Pada hari senin tanggal 31 Mei 2021.

⁴⁸Nur Saidah, *Pemilik Sawah*, Wawancara pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021.

Salah satu informan yang peneliti temui yang bekerja sebagai petani sawah, beliau mengatakan bahwa beliau bekerja disawah bapak Halim sudah lama kurang lebih 15 tahun, beliau selalu mengelola sawah pak Halim, namun beberapa tahun ini beliau masih tetap mengolah sawah pak Halim seperti biasanya, akan tetapi beliau membuat kebun dan menanam cabai di sawah itu, untuk menambah pendapatan, karena pemilik sawah jarang datang makanya beliau membuat kebun di sawah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sawah⁴⁹.

Berdasarkan wawancara dengan informan kedua (petani sawah) beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama bekerja dengan pak Sani, sawahnya selalu di rawat dan dikelola, luasnya 1 hektar, namun ada beberapa kebun cabai yang kutanam diantara padi itu, menurut beliau pak Sani tidak mempermasalahkan masalah kebun cabai yang kutanam⁵⁰.

Berdasarkan wawancara dengan informan ketiga (petani sawah) beliau mengatakan bahwa beliau bekerja sebagai petani sawah di tanah ibu Saidah, beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama sebagai petani, disawah ibu Saidah, awalnya hanya bekerja sama dengan alm.suaminya, namun semenjak suaminya meninggal yang berurusan dengan beliau itu ibu Saidah sebagai istri almarhum, beliau

⁴⁹ Ihsan Saputra, *Petani Sawah*, Wawancara pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021.

⁵⁰ Ahmad Ringgo, *Petani Sawah*, Wawancara pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021.

menggarap seluas 1/2 hektar, selama suaminya hidup dia orang yang baik, biasanya waktu beliau sakit yang di suruh mengelola sawah itu anaknya selama 3 minggu, tetapi waktu itu, beliau merasa sudah sehat dan kembali ke sawah seperti biasanya, beliau melihat sudah ada kebun kacang panjang, lantas beliau heran, sampai dirumah ternyata anaknya sudah menanam itu, beliau merasa bersalah karena sudah berjanjian terlebih dahulu kepada ibu Saidah, tetapi beliau diamkan saja karena ibu Saidah tak tau-tau soal itu⁵¹.

Berdasarkan wawancara dengan informan keempat (petani sawah) beliau mengatakan bahwa beliau sudah lama bersawah di tanah pak Darman, beliau mengatakan bahwa isi perjanjian yaitu beliau hanya menanam padi disawah itu, supaya ada pendapatan, selain menanam padi beliau juga membuat kebun kacang panjang untuk di jual, untuk menambah pendapatannya dan mengambil pohon kelapa disitu, karena beliau tidak perlu untuk meminta ijin karena beliau yang mengelola sawah itu⁵².

Berbicara dengan kerjasama pengelolaan lahan sawah di Desa Hutabaringin kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal, hasil wawancara yang peneliti lakukan hampir sama semuanya mengenai penambahan kebun cabai yang ditanam hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tanpa sepengetahuan oleh sipemilik sawah itu sendiri,

⁵¹Muhammad Bahri, *Petani Sawah*, Wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021.

⁵²Henriansyah, *Petani Sawah*, Wawancara pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021.

padahal dalam kerjasama yang mereka buat hanya menanam padi dan tidak ada tanaman lain, harusnya dalam kerjasama harus saling mengetahui apapun yang terjadi antara petani dengan sipemilik sawah itu sendiri,

J. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Pelaksanaan kerjasama di Desa Hutabaringin yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani Sawah, seseorang pemilik lahan memperkerjakan petani Sawah untuk menggarap dan menanam padi, supaya ada pendapatan untuk keduanya, dalam isi perjanjian antara pemilik lahan dan petani Sawah adalah penggarap hanya diperolehkan mengelola dan menanam padi di sawahnya itu, namun nyatanya penggarap melakukan penyimpangan dalam kerjasama antara beliau dan pemilik lahan. Namun kenyataannya penggarap membuat kebun dan menanam tanaman seperti cabai, kacang panjang dan sayur-sayuran di sawah itu tanpa meminta persetujuan kepada pemilik lahan. Dalam kerjasama ini sipetani sudah melanggar perjanjian kerjasama antara dirinya dengan pemilik lahan.

Kemudian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada pasal 21 terdapat asas akad. Dimana akad dilakukan berdasarkan asas:

- a) ikhtiyari/menepati janji, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindari dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c) ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) taswiyah/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak serta terbuka.
- h) kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i) Taisir/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

j) itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemasalahan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k) sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Perjanjian yang dilakukan antara petani dengan pemilik lahan didesa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan asas akad yang terdapat pada pasal 21 poin b), d) dan e), dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, disebabkan karena:

1. Asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindari dari cidera-janji. Dimana petani tidak menepati janji dalam menanam padi itu dan tidak sepenuhnya menjalankan isi perjanjian yang terjadi antara petani dengan pemilik lahan.
2. Asas luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Dimana petani merubah perjanjian yang telah disepakati diawali akad. Dimana petani mengambil untung untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan isi dari perjanjian diawal antara dia dengan pemilik lahan.

3. Asas saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Dimana petani hanya menguntungkan dirinya sendiri, dari penanaman kebun cabai itu dia mendapat uang tambahan tanpa sepengetahuan sipemilik lahan yang diawal akad tidak ada dijelaskan oleh pemilik lahan tentang pertambahan kebun yang dilakukan oleh petani, dan bahkan petani karet pun menanam kebun tambahan cabai di sawah yang di garap tanpa adanya persetujuan antara dia dengan pemilik lahan.

K. Analisis Penulis

Agama islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan Inovasi terhadap berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatannya ada bisa dilakukan sehari dan ada juga yang dilakukan dengan orang lain (kerjasama). Dalam perjanjian islam telah menentukan syarat dan rukun agar tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an perjanjian yang

diperbolehkan, namun praktek di masyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan masyarakat sekarang tidak lagi takut akan akhirat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti atas perilaku yang dilakukan di dunia.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan diatas, analisa penulis mengenai pelaksanaan pengelolaan lahan sawah didesa Hutabaringin, adalah dalam syarat yang berkaitan dengan hasil, yang mana dalam perjanjian kerjasama ini sudah ada penambahan hasil atau keuntungan yang dilakukan oleh petani tanpa sepengetahuan sipemilik lahan, dalam kesepakatannya yaitu penggarap hanya menanam padi saja itu supaya ada penambahan hasil. Namun nyatanya penggarap membuat sebagian kebun di tanah itu dengan menanam cabai, kacang panjang dan kebanyakan menanam cabai disitu tanpa meminta ijin kepada pemilik lahan. Biar tidak ada masalah baiknya harus diberitahukan oleh penggarap kepada pemilik lahan supaya tidak ada kesalahpahaman namun nyatanya sipetani tidak menjalankan perjanjian itu, terdapat tanaman cabai disawah itu dengan membuat sebagian kebun, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21 terdapat asas-asas akad yang mana harus sesuai dengan poin a) sampai k) supaya tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan mengenai akadnya itu.

Jadi dalam kerjasama ini sipetani sudah melakukan penyimpangan karena dia tidak menjalankan perjanjian yang ada antara dirinya dengan pemilik lahan dalam perjanjian kerjasama tidak boleh menguntungkan salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak lain yang bekerja sama dengannya, baiknya jika tidak kita melakukan perjanjian lebih baik kita menjalankannya dengan baik, agar terhindar dari permasalahan hukum dunia maupun diakhirat nantinya terutama dalam kerjasama muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang suda peneliti paparkan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa

1. Sistem pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan sawah di desa hutabaringin kecamatan siabu kabupaten mandailing natal dalam akad dijelaskan tidak boleh menambah dan mengurangi tanaman padi yang ada, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap sawah. Bahwa petani membuat kebun di sawah itu, dan terdapat penambahan kebun cabai di antara sebagian sawah itu, tanpa sepengetahuan sipemilik lahan dan menjadikan sebagai hak miliknya sehingga menguntungkan satu pihak saja.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 21 asas akad yaitu dalam poin b), d), dan e) yaitu:
 - b. Asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindari dari cidera-janji.
 - d. Asas luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

e. Asas saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

Dalam kerjasama ini telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petani, karena dalam penjanjiannya harus sesuai akad sebelumnya, akan tetapi penggarap telah membuat kebun cabai di sebahagian lahan persawahan itu, karena diawal akad tidak ada kesepakatan atau persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam kerjasama ini telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petani sawah, dalam pasal 36 tentang ingkar janji.

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermamfaat bagi masyarakat Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dan seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Hutabaringin jika melakukan perjanjian kerjasama dalam hal pertanian secara lisan hendaknya dirubah

dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.

2. kepada petani seharusnya tetap menepati janjinya walaupun perjanjian tersebut tidak dalam tertulis atau berkekuatan hukum.
3. Membuat perjanjian dilakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi dibuat dalam bentuk tulisan supaya mendapat kekuatan hukum. kalau perlu ditanda tangani dan dihindari saksi-saksi.
4. Kepada petani dan pemilik lahan harusnya saling terbuka supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
5. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topic ini supaya pengetahuan pembaca lebih luas lagi.
6. Bagi para pembaca yang akan melaksanakan kerjasama khususnya dibidang kerjasama pengelolaan lahan karet gunakanlah sistem kerja sama sesuai dengan ajaran islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana 2010
- Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toba Putra, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toba Putra, 1989.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* Jakarta:Prenada Media Group, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/lahan>. 14 September 2020 pukul 22.31 WIB
- <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaksanaan> 14 September 2020 pukul 22. 27 WIB
- <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pengelolaan>.14 September 2020 pukul 22.29 WIB
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjajian, Ekonomi dan Bisnis Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjajian, Ekonomi dan Bisnis Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012.
- Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: PSEI Publishing, 2013.
- Moh. Anwar, *Fiqh islam: Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam)beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Saripin, identifikasi penggunaan lahan menggunakan citra landsat thematic mapper, *jurnal teknik pertanian*. Volume 8 nomer 2, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Wahbah Al-Juhaili, *al-fiqh al-islami wa adilatuhu* Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005, Jilid v
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid 4*
- Winarno Suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, Bandung: Tarsiti, 2001

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pemilik sawah

1. Apakah Bapak/ibu memiliki sawah dan berapa luasnya?
2. Apakah Bapak/ibu kelola sendiri atau dikelolakan?
3. Sudah berapa lama sawah Bapak dikerjakan oleh petani?
4. Bagaimana bentuk perjanjian dalam pengolahan sawah yang Bapak lakukan?
5. Apakah secara tertulis atau lisan?
6. Bagaimana isi perjanjian pengolahan sawah yang Bapak lakukan dengan petani?
7. Apa saja isi perjanjian?
8. Apa saja hak dan kewajiban apak sebagai pemilik lahan?
9. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan?
10. Apakah pernah bermasalah?
11. Apakah sipetani pernah ingkar janji?

B. Untuk Petani Sawah

1. Apakah Bapak/ibu pernah menjadi petani sawah?
2. Sejak kapan Bapak menjadi petani sawah?
3. Sudah berapa lama Bapak menjadi petani sawah?
4. Apakah perjanjian lahan sawah secara lisan atau tulisan?
5. Apa saja isi perjanjian tersebut?
6. Apa saja hak dan kewajiban Bapak sebagai petani sawah?

7. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak lakukan dengan pemilik sawah?
8. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan bapak dengan pemilik sawah?
9. Apakah pernah bermasalah dengan pemilik sawah?
10. Apakah bapak tahu hukum ingkar janji?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-250 /ln.14/D.1/TL.00/03/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

12 Maret 2021

Yth, Kepala Desa Hutabaringin Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Sakban Halomoan
NIM : 1610200032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
No Telp : 082366046942

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SIABU
DESA HUTABARINGIN

nomor : 474/50 /KD/2021
ifat : Biasa
ampiran :-
erihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Padangsidimpuan
Di Padangsidimpuan

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum
Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan Nomor: B-250/In.14/D.1/TL.00/03/2021. Tertanggal 12
Maret 2021. Perihal mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi.

Perkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memberi izin pelaksanaan penelitian untuk
penyelesaian Skripsi di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang
dilaksanakan oleh:

Nama : **SAKBAN HALOMOAN**
NIM : 1610200032
Judul : Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Hutabaringin
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian surat izin ini kami buat, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hutabaringin, 30 Maret 2021

Kepala Desa Hutabaringin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sakban Halomoan
Nim, : 1610200036
Tempat/TanggalLahir : Hutabaringin, 20 Desember 1997
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu

2. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Muhammad Amin Lubis
Ibu : Habibah Nasution
Alamat : Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu

3. Pendidikan
 - a. SDN 003 Hutabaringin tahun 2010
 - b. MTSN 4 Mandailing Natal , Tamat Tahun 2013
 - c. MAN 3 Mandailing Natal, Tamat Tahun 2016
 - d. Tahun 2016melanjutkanPendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Sakban Halomoan
Nim.1610200032

LAMPIRAN





